



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

TENTANG

NOMOR 22 TAHUN 2001

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 30 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu disesuaikan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1994);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;
7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Tempat Khusus Parkir adalah Penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta ;

15. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan pada fasilitas parkir di badan jalan dan/atau fasilitas parkir umum milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pelayanan Tempat Khusus Parkir ;
- (2) Pengawasan dan Pengendalian dalam Pelaksanaan Parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 3

Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan parkir ditempat khusus Parkir.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.

B A B V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan dan memperlancar lalu lintas jalan dengan mengatur keluar masuknya kendaraan dari tempat khusus parkir dan sebagai pengganti biaya penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda sebesar Rp 100,00 ;
- b. Sepeda motor sebesar Rp 200,00 ;
- c. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 ;
- d. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp 1.500,00 ;
- e. Truk sebesar Rp 1.500,00 ;
- f. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00.

B A B VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Wilayah Daerah.

B A B IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XV KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B XVII PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIX PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilkaukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 30 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 November 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
S I D O A R J O

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI B

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 22 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1 s/d 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- ayat (2) huruf b :
 - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 20 s/d 26 : Cukup Jelas.